



Jl. Kedondong No,02. Kec. Bagor  
Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 288/PM.00.002/K.JI-16/09/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Penelitian Persyaratan  
Administrasi Calon

Nganjuk, 1 September 2024

Yth.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kabupaten Nganjuk  
di-  
Nganjuk

#### **A. Dasar Hukum:**

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 12) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 13) Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor 125/RT01.01/K.JI-16/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

#### A. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Nganjuk:

1. Melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dengan tepat dan cermat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yaitu pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2024;
2. Memperhatikan Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon;
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Nganjuk melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
4. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nganjuk apabila KPU Kabupaten Nganjuk melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;

5. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses penelitian persyaratan administrasi;
6. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses penelitian persyaratan administrasi;
7. KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai; dan
8. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pengawasan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA**



**YUDHA HARNANTO, S.H., M.H.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.